

Pemberitahuan Isi Putusan Verstek  
(Pasal 129 HIR)

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 1150/Pdt.G/2022/PA.Sbg..

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022 saya Agus Tomi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ciamis, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/ /Hk.05/IV/2022, tanggal 26 April 2022, dalam perkara perdata Nomor : 1150/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Asep Hasanudin bin Endang Hasan**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Taringgul RT. 007 RW. 003 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat ;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 April 2022 Nomor : 1150/Pdt.G/2022/PA.Sbg. antara :

**Linda Sance alias Linda binti Anwar**, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

**Asep Hasanudin bin Endang Hasan**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan versek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Asep Hasanudin bin Endang Hasan) terhadap Penggugat (Linda Sance alias Linda binti Anwar);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri, dan ditempat tersebut saya ~~bertemu/tidak bertemu~~\*) serta ~~berbicara/tidak berbicara~~ dengan Tergugat berdasarkan relas pemberitahuan saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk disampaikan kembali kepada Tergugat

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan verzet dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahu,  
Tergugat,

**Asep Hasanudin bin Endang Hasan**

Yang memberitahukan,  
Jurusita Pengganti

**Agus Tomi, S.H.**

\*) Dirinvooi yang tidak perlu

Sah. dic. = 2 X



(.....Ano.....)